

PENGUMUMAN

Nomor: 4025.016.013/1200/E.5/III/2022

TENTANG PENYESUAIAN PENGENAAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Bab IV mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang diterbitkan tanggal 29 Oktober 2021; mengatur tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu:

- a. Sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022;
- b. Sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.

Sehubungan poin a di atas, PANDI menerapkan penyesuaian pengenaan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas iuran domain dari tarif awal 10% menjadi 11%. Pengenaan tarif baru ini akan berlaku mulai tanggal 1 April 2022

Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Tangerang, 30 Maret 2022



Telah ditandatangani secara elektronik oleh

Yudho Giri Sucahyo
Ketua

Tanggal: 31 Mar 2022 15:48:03

Yudho Giri Sucahyo

Ketua Dewan Pengurus